

Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyediaan Data Peserta Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kampung Seraya Kota Batam

Paska Angle Ria Aritonang^{*1}, Febuati Trimurni²

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia
Email: ¹paskaangleria.a@gmail.com, ²trimurni.ftt@gmail.com

Abstrak

Penyediaan data peserta Program Keluarga Harapan (PKH) penting untuk memastikan program tepat sasaran, terutama di Kelurahan Kampung Seraya, Kota Batam. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat bertanggung jawab atas pengendalian, pengawasan, dan penyediaan data peserta PKH, dengan tujuan memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat akuntabilitas pemerintah dalam penyediaan data peserta PKH. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Jaminan Sosial, Koordinator Kota PKH, Pendamping PKH, Lurah, DPRD, serta masyarakat. Data dianalisis berdasarkan lima indikator akuntabilitas dari Koppel yaitu transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas. Hasil penelitian menunjukkan kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dari beberapa indikator, termasuk transparansi petunjuk teknis, laporan kinerja, dan permintaan data khusus yang dinilai baik. Namun, terdapat masalah teknis dalam menginput data peserta yang tidak memenuhi syarat dalam aplikasi SIKS-NG oleh pendamping PKH. Laporan kinerja terbuka memungkinkan langkah perbaikan program PKH berjalan sesuai petunjuk teknis. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan akurasi data, keterbatasan finansial menghambat kolaborasi. Pengendalian sumber daya manusia dan teknologi serta pelayanan pendataan PKH penting untuk menjaga keteraturan organisasi. Dinas Sosial menetapkan kriteria kelayakan, serta menunjukkan tanggung jawab tinggi terhadap kebutuhan masyarakat melalui layanan pengaduan, sosialisasi, pertemuan peningkatan kemampuan, dan survei kepuasan.

Kata Kunci: Akuntabilitas Kinerja, Penyediaan Data, Program Keluarga Harapan (PKH)

Abstract

Providing data on Program Keluarga Harapan (PKH) participants is crucial to ensure the program targets the right beneficiaries, particularly in Kampung Seraya, Batam City. The Social and Community Empowerment Service is responsible for controlling, supervising and providing data on PKH participants, with the aim of ensuring accountability in program implementation. This research aims to see the level of government accountability in providing data on PKH participants. This study employs a descriptive method with a qualitative approach, gathering data through interviews, observations, and documentation. The research informants include the Head of the Social Services Agency and Community Empowerment, the Head of the Social Security Section, the PKH City Coordinator, PKH Assistants, the Village Head, DPRD, and the community. Data analysis is based on Koppel's five indicators of accountability: transparency, responsibility, control, liability, and responsiveness. The findings indicate that the performance of the Social Services Agency of Batam City is rated well on several indicators, including the transparency of technical guidelines, performance reports, and specific data requests. However, there are technical issues with entering data for ineligible participants into the SIKS-NG application by PKH assistants. Open performance reports facilitate the improvement of the PKH program according to technical guidelines. Despite efforts to enhance data accuracy, financial limitations hinder collaboration. The control of human and technological resources, as well as PKH data collection services, is essential for maintaining organizational order. The Social Services Agency sets eligibility criteria and demonstrates a high level of responsibility towards community needs through complaint services, outreach, capacity-building meetings, and satisfaction surveys.

Keywords: Data Provision, Performance Accountability, Program Keluarga Harapan (PKH)

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi setiap negara demokratis dalam mengelola pemerintahannya, dengan tujuan membentuk kesejahteraan masyarakat dan mencapai cita-cita negara melalui pelayanan publik yang baik. Pelayanan dapat berjalan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat dan memuaskan. Pelayanan yang baik kepada masyarakat harus didukung oleh pegawai-pegawai yang handal, berkompeten, mampu memahami serta dapat melakukan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang tanggung jawab yang dibebankan kepadanya (Amnurita, 2021). Dalam konteks ini, akuntabilitas menjadi prinsip penting, seperti yang diterapkan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), sebagai sumber informasi penting bagi masyarakat yang memerlukan pertanggungjawaban periodik (çimen et al., 2020). Oleh karena itu, menjadi kewajiban seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi untuk mempertanggung jawabkan dan menjelaskan kinerja atau tindakannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hak untuk meminta jawaban serta penjelasan atas hasil seluruh tindakannya (Kutika & Mambo, 2021).

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu jaringan pengamanan sosial untuk keluarga kurang mampu agar bisa memperkuat dalam daya beli, meningkatkan nutrisi serta gizi dan daya tahan tubuh anak, ibu hamil, penyandang disabilitas dan lanjut usia, serta meningkatkan konsumsi masyarakat dan menjaga pendapatan serta pengeluaran yang kurang mampu agar terhindar dari resiko sosial (Tonsuk, 1970). PKH bertujuan mengentaskan kemiskinan, meskipun tantangannya tetap ada, seperti yang diungkapkan oleh Kepala BPS mengenai proporsi penduduk miskin pada Maret 2022 sebanyak 11,98 juta orang di Indonesia (www.bps.go.id). Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau terkhusus Kota Batam menyatakan pada bulan Maret 2022 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Batam mencapai 82.590 ribu jiwa (5,19%), dan bertambah sebanyak 500 jiwa dengan kondisi Maret 2023 yang sebesar 83.090 ribu jiwa (5.02 %). Pemerintah melalui dinas sosial telah memberikan dukungan sosial dalam mengatasi kemiskinan dengan menggalakkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) (Adirinarso, 2023).

Pertanggungjawaban atau wujud akuntabilitas tersebut dapat dilihat dan sudah diatur pada Permensos No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengklasifikasikan tugas pemerintah pusat dan daerah. Dinas Sosial Kota Batam, sebagai OPD strategis, harus meningkatkan akuntabilitas publik dalam pendataan peserta PKH untuk memaksimalkan pelayanan publik. PKH memberikan bantuan bersyarat kepada keluarga miskin untuk akses kesehatan dan pendidikan, serta mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Akuntabilitas dalam pelaksanaan PKH melibatkan transparansi dan ketepatan data penerima manfaat, meskipun menghadapi tantangan seperti ketidaksesuaian data dan keterbatasan pendamping. Pendamping PKH mempunyai tanggung jawab dalam kelancaran program keluarga harapan yang berkomunikasi langsung dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar program terlihat berjalan sesuai aturan yang berlaku dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi (Sinica et al., 2019).

Namun, mengenai hal tersebut masi dapat permasalahan pendamping dan keterbatasan pendamping dalam program keluarga harapan, maka perlunya akuntabilitas dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala (Nurlinda, 2018). Dengan adanya akuntabilitas dapat mewujudkan peran organisasi atau badan untuk menjadi lebih baik dalam mempertanggungjawabkan pengelolaannya. Akuntabilitas dinilai sangat penting dalam penyediaan data PKH saat ini yang digunakan untuk mencegah terjadinya kecurangan seperti penggelapan nama serta meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban organisasi (Hayuningtyas, April, 2020)

Kota Batam telah menerapkan PKH sejak tahun 2010 lalu. Kecamatan Batu Ampar merupakan kecamatan yang telah menjalankan PKH di Kota Batam. Pada tahun 2021, Kecamatan ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 60.865 jiwa. Kelurahan Kampung Seraya merupakan salah satu kelurahan

yang ada di Kecamatan Batu Ampar. Kelurahan Kampung Seraya terdapat beberapa permasalahan yang membutuhkan akuntabilitas dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan data. Salah satu permasalahan yang terlihat jumlah pendamping PKH yang diturunkan di Kelurahan Kampung Seraya hanya 2 dalam mendata dan membantu pendaftaran masyarakat di Kelurahan Kampung Seraya yang populasi masyarakatnya terbanyak kedua di Kecamatan Batu Ampar. Permasalahan selanjutnya adalah adanya ketidaksesuaian identitas atau data penerima manfaat pada sistem dengan keadaan yang sebenarnya, selain itu data penerima manfaat juga diketahui menurun dari tahun sebelumnya karena adanya masyarakat yang dikeluarkan karena sistem menunjukkan bahwa peserta tidak memiliki komponen berbeda dengan kondisi real dilapangan.

Penelitian mengenai akuntabilitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia sebelumnya sudah pernah dilakukan seperti penelitian (Amnurita, 2021) dalam penelitiannya mengenai akuntabilitas penyaluran bantuan sosial PKH di Kota Surakarta menggunakan metode kualitatif melalui observasi dan wawancara, menemukan bahwa pelaksanaan PKH masih kurang akuntabel, terutama dalam hal ketepatan sasaran dan pemutakhiran data. Selanjutnya penelitian terdahulu (Adirinarso, 2023) meneliti akuntabilitas pendamping sosial dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Kalileho, Lampung Tengah, dan menemukan bahwa baik penggiat PKH maupun keluarga penerima manfaat menunjukkan tingkat akuntabilitas yang rendah, dengan skor masing-masing 60% dan 86,6%.

Penelitian selanjutnya ialah (Yuni Aliyatul Rohmah, 2015) dalam penelitiannya mengenai akuntabilitas administratif pelaksanaan PKH di Kecamatan Semampir, Surabaya, menemukan bahwa meskipun tingkat akuntabilitas administratif sudah memadai, terdapat beberapa permasalahan seperti ketidaksesuaian antara indikator standar dan mekanisme akuntabilitas, serta adanya peserta yang tidak memenuhi kriteria PKH. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kejelasan langkah-langkah pelaksanaan program dan pemantauan oleh pihak eksternal merupakan faktor pendukung dalam meningkatkan akuntabilitas administratif. Meskipun terdapat kemajuan, upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang ada dan meningkatkan akuntabilitas secara keseluruhan.

Dari beberapa penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi yang akan diteliti, yaitu Kelurahan Kampung Seraya dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Fokus penelitian ini adalah pada akuntabilitas kinerja atau bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menanggulangi masalah penyediaan data di lapangan. Selain itu, penelitian ini akan menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda, dengan menambahkan studi dokumen dan wawancara langsung dengan aktor terkait dalam penyediaan data peserta program PKH dan bagi peserta penerima maupun yang tidak menerima bantuan. Penelitian mengenai PKH di Kota Batam, khususnya tentang akuntabilitas kinerja dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan data peserta program tersebut, masih sangat terbatas. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan melihat bagaimana Akuntabilitas Kinerja yang telah dilakukan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penyediaan Data Peserta Pogram Keluarga Harapan di Kelurahan Kampung Seraya Kota Batam.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena penelitian ini bermaksud mendeskripsikan tentang akuntabilitas kinerja dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan data peserta PKH di Kelurahan Kampung Seraya Kota Batam, dimana peneliti ingin menggali lebih jauh tentang akuntabilitas kinerja dari dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dilihat dari aspek penyediaan data peserta PKH.

Adapun subjek penelitian ditetapkan dengan teknik purposive dan snowball. Informan dalam penelitian adalah berbagai pihak yang terlibat dalam penyediaan data peserta PKH di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan pendamping PKH di Kelurahan Kampung Seraya, Kota Batam. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (Cresswell), observasi dan dokumentasi yang mendukung. Data dalam penelitian ini berupa data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan subjek penelitian dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu kepala dinas sosial, kepala sekdi jaminan sosial, koordinator kota PKH, DPRD dan lurah serta pendamping PKH di Kelurahan Kampung Seraya, Kota Batam. Sedangkan data sekunder yang

bersumber dari dokumen terkait berupa regulasi atau dokumen SPO dan petunjuk teknis pelaksanaan dari Dinas Sosial terkait penyediaan data, laporan yang mendukung dan referensi lain. Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi teknik. Dan analisis data yang digunakan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang melekat pada individu atau entitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan hasil kinerja mereka, terutama dalam konteks pelayanan publik seperti penyediaan data yang terbuka kepada masyarakat. Peraturan yang mengatur Program Keluarga Harapan (PKH), seperti Permensos Nomor 1 Tahun 2018, didesain untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dengan memberikan bantuan tunai bersyarat. Langkah Kementerian Sosial dalam menjalankan program ini adalah bentuk dari upaya perlindungan sosial yang diperlukan oleh Undang-Undang. Dalam PKH, bantuan diberikan kepada keluarga yang memenuhi syarat komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, sebagaimana diatur dalam Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS). Untuk menganalisis keberhasilan penyediaan data peserta PKH, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam harus memenuhi indikator akuntabilitas, seperti yang dijelaskan oleh Koppel et al. dalam (Wicaksono, 2015), yang meliputi transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja dinas sosial dalam konteks ini dapat diukur melalui pemenuhan kelima indikator tersebut.

3.1. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip penting dalam mencapai akuntabilitas pemerintah. Dalam konteks penyediaan data peserta PKH, transparansi berarti memberikan kejelasan kepada masyarakat tentang syarat dan pembaruan data. Dengan transparansi, informasi pemerintah dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencapai transparansi dalam penyediaan data peserta PKH. Ditegaskan oleh Dwiyanto, bahwa transparansi sebagai keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh pemerintah secara berkala, teratur, dan akuntabel, maka tanpa transparansi maka tidak akan ada akuntabilitas publik (Maani Dt, 2009). Untuk mencapai indikator ini, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam melibatkan peran serta partisipasi masyarakat.

3.1.1. Transparansi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program

Transparansi dalam pelaksanaan program mengacu pada kejelasan informasi terkait dengan cara program tersebut dijalankan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial bersyarat bagi keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial. Penyediaan data peserta PKH adalah langkah penting dalam menjalankan program ini, memastikan data yang akurat dan terpercaya untuk bantuan sosial yang tepat sasaran. Dalam hal ini, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam harus transparan terkait data kepada masyarakat, termasuk dalam syarat peserta yang tidak boleh mendaftar. Aturan tersebut mencakup beberapa kriteria yang mengkecualikan sejumlah individu, seperti ASN, anggota TNI/POLRI, pensiunan ASN/TNI/POLRI, pendamping sosial, guru tersertifikasi, pemilik CV, dan orang dengan penghasilan di atas upah minimum. Meskipun demikian, penyalahgunaan data masih terjadi, seperti mendaftarkan ASN atau yang memiliki penghasilan di atas upah minimum.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menegaskan pentingnya pemahaman pendamping PKH terhadap petunjuk teknis program ini melalui pelatihan dan monitoring. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai aspek, termasuk pemahaman tentang aturan dan prosedur penyediaan data program, keterampilan komunikasi dan konseling, serta pengetahuan tentang masalah-masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga penerima manfaat. Selain itu Dinas Sosial juga memberikan

pemahaman terhadap masyarakat terkait penyediaan data peserta PKH bagaimana syarat yang ditetapkan, karena pentingnya pendekatan komunikasi langsung dan berkelanjutan dalam menyampaikan informasi teknis kepada masyarakat. Dinas Sosial dapat memastikan bahwa masyarakat memahami dengan baik petunjuk teknis dalam penyediaan data peserta PKH, apa saja syarat yang tidak boleh terdaftar menjadi bagian penerima manfaat PKH.

Dinas sosial melakukan pertemuan tatap muka berupa sosialisasi dan peningkatan kemampuan masyarakat terkait program yang dijalankan, dengan tujuan memastikan masyarakat paham betul terkait program, baik syarat yang boleh dan tidak boleh untuk mendaftar, bagaimana langkah-langkahnya dan bagaimana bentuk penyediaan data peserta penerima PKH. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh koordinator Kota PKH dan didampingi oleh masing-masing pendamping di tiap kelurahan.



Gambar 1. Sosialisasi Awal Terkait Progam Keluarga Harapan
Sumber: Koordinator Kota PKH, 2024

Berdasarkan gambar 1, diketahui bahwa masyarakat telah diperkenalkan dengan proses pelaksanaan program secara lebih rinci melalui sosialisasi dan pertemuan peningkatan kemampuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa melalui sosialisasi dan pertemuan peningkatan kemampuan, masyarakat telah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang petunjuk teknis pelaksanaan program. Masyarakat telah mengetahui bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan upaya untuk berkomunikasi secara terbuka dan transparan dengan mereka melalui sosialisasi dan pertemuan peningkatan kemampuan.

Dan terkait permasalahan dalam aplikasi SIKS-NG yang belum memfilter data secara tepat, tindakan evaluasi dan penguatan pengawasan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan data di masa mendatang. Sosialisasi kepada masyarakat tentang syarat dan prosedur program PKH dilakukan secara terbuka dan transparan melalui pertemuan tatap muka, sehingga masyarakat memahami dengan baik aturan program dan prosedurnya. Melalui upaya ini, Dinas Sosial berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan program PKH secara transparan dan efektif.

3.1.2. Transparansi Laporan Kinerja

Laporan kinerja yang transparan adalah salah satu aspek penting dalam memastikan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas organisasi tersebut dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dinas Sosial telah melaksanakan kerjasama yang baik dengan pihak kelurahan dalam mendata masyarakat miskin yang akan ditetapkan sebagai peserta program PKH. Terkait kinerja yang dilakukan dengan dinas sosial telah dibuktikan dengan adanya laporan kinerja tiap tahun dan laporan tersebut sudah tersedia untuk publik dan dapat diakses pada halaman resmi dinas sosial di dinsospm.batam.go.id bukan hanya laporan kinerja, kegiatan yang dilakukan di Dinas Sosial selalu update pada halaman resmi tersebut, ini merupakan bentuk transparansi dari dinas sosial. Ini merupakan tampilan website resmi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam yang dapat diakses oleh publik. Dengan menerapkan transparansi dalam laporan kinerja, Dinas Sosial dapat meningkatkan tingkat akuntabilitasnya terhadap masyarakat.

Tabel 1. Realisasi Kinerja Dinas Sosial

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	%
I	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BPNT)	78,35%	73.49%	93.47%
1.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	57420 RTS	47054 RTS	81.94%
2.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	55.344	23.779	42.96%

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Sosial, 2023

Laporan ini disusun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, dimana terkait data jumlah penerima peserta PKH tahun 2023 sudah ada pada website resmi dinas sosial dan dapat dikonsumsi oleh publik, selain itu laporan dan juga data masyarakat dapat dilihat secara langsung melalui Koordinator Kota PKH. Laporan ini merupakan wujud transparansi dinas sosial kepada masyarakat terkait pencapaian kinerja yang dilakukan selama satu tahun lamanya.

3.1.3. Transparansi Permintaan Data Khusus

Transparansi dalam permintaan data khusus mengacu pada proses terbuka dan jelas dalam meminta informasi yang spesifik dari pihak yang memiliki akses atau kepemilikan data. Dinas Sosial Kota Batam menegakkan prinsip transparansi dengan menyediakan informasi jelas tentang prosedur permintaan data, waktu respons yang diharapkan, dan tujuan penggunaan data. Permintaan data khusus melalui surat rekomendasi dari PTSP memastikan penggunaan data yang tepat dan menghindari penyalahgunaan. Prosesnya efisien melalui website resmi easy.batam.go.id. Dukungan dari kepala seksi jaminan sosial Kota Batam menegaskan pentingnya proses ini untuk melindungi privasi dan keamanan data peserta PKH. Melalui upaya ini, Dinas Sosial Kota Batam berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan program PKH secara transparan dan efektif, menjadikannya sebagai contoh yang baik dalam menerapkan indikator transparansi dalam penyediaan data peserta PKH.

Berdasarkan hasil penelitian maka Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam transparansi penyediaan data PKH dinilai optimal. Mereka menjunjung tinggi transparansi terkait petunjuk teknis dan laporan kinerja yang dapat diakses publik melalui website resmi dan online oleh pendamping PKH serta koordinator kota PKH. Transparansi juga diterapkan dalam permintaan data khusus oleh publik.

3.2. Pertanggungjawaban

Menurut Mardiasmo dalam (Hasim, 2022) pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi

organisasi dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu pertanggungjawaban penyediaan data yang telah diinput oleh setiap pendamping PKH dikelurahan, akurasi data, dan menjalin kerjasama oleh berbagai pihak terkait.

3.2.1. Pertanggungjawaban Penyediaan dan Akurasi Data

Pertanggungjawaban penyediaan dan akurasi data merujuk pada kewajiban organisasi atau individu untuk menyediakan informasi yang benar, lengkap, dan akurat, serta bertanggung jawab atas data yang disediakan. Pelaksanaan kegiatan program PKH terutama dalam hal penyediaan data dilakukan oleh Tim Pelaksana PKH yang dipimpin langsung oleh Koordinator kota PKH. Dengan tujuan data tepat sasaran dan penyampaian informasi dapat diberikan secara akurat kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan tim dan koordinator ialah untuk memastikan bahwa proses pengumpulan data peserta PKH dilakukan secara teliti dan akurat.

Pada tahun 2022, masalah ketidaktepatan data pada Program Keluarga Harapan (PKH) berhasil diatasi melalui proses graduasi dan pemutakhiran data. Graduasi menarik peserta yang telah memenuhi kriteria peningkatan kondisi ekonomi, dengan kriteria yang jelas seperti indikator pendapatan, akses pendidikan, dan kesehatan keluarga. Proses ini dilakukan secara adil dan transparan dengan pemberitahuan kepada peserta. Pemutakhiran data melibatkan pembaruan dan validasi data secara berkala melalui kunjungan lapangan, wawancara, atau verifikasi dokumen, memastikan keakuratan dan kegunaan data bagi publik.

Berdasarkan fakta lapangan, terungkap bahwa dalam sistem SIKS-NG pernah terjadi pengeluaran peserta PKH yang tidak memenuhi syarat karena salah satu anggota keluarganya telah bekerja dengan upah minimum kota. Selain itu, tercatat pula seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdaftar dalam sistem SIKS-NG. Permasalahan ini menyoroti pentingnya peran Dinas Sosial dalam menjaga akurasi dan keandalan data yang tercatat dalam aplikasi tersebut. Sebagai bagian dari pertanggungjawaban mereka, Dinas Sosial Dinas Sosial mengambil langkah-langkah yang tepat dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Tindakan ini melibatkan peningkatan kualitas verifikasi data dengan lebih cermat guna memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi syarat yang tetap tercatat sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH).



217102570507***** (Non DTKS Keluarga ASN/POLRI/TNI)	MAYSAH AFIFAH	ANAK	BELUM/TIDAK BEKERJA	KAMPUNG SERAYA
217102420575***** (Non DTKS Keluarga ASN/POLRI/TNI)	RUSMIDA SITI RANI	ISTRI	MENGURUS RUMAH TANGGA	KAMPUNG SERAYA
217102170671***** (Non DTKS Keluarga ASN/POLRI/TNI) (Sebagai ASN)	MUHAMMAD NUR	KEPALA KELUARGA	WIRASWASTA	KAMPUNG SERAYA
217102221208***** (Non DTKS Keluarga ASN/POLRI/TNI)	HAIKAL RIZKI KURNIAWANTA SIAGIAN	ANAK	BELUM/TIDAK BEKERJA	KAMPUNG SERAYA

Gambar 2. Data ASN Terbaca Sistem Aplikasi SIKS-NGi
Sumber: Pendamping PKH 2024

Berdasarkan pemaparan diatas dalam Program Keluarga Harapan (PKH), Tim Pelaksana PKH dan pendamping bertanggung jawab untuk memastikan data peserta PKH akurat. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menyajikan data secara transparan dan melakukan pemuktahiran data secara berkala. Meskipun, terdapat permasalahan data yang memerlukan verifikasi lebih cermat, dinas sosial bertanggung jawab untuk menangani masalah tersebut.

3.2.2. Pertanggungjawaban Kolaborasi

Pertanggungjawaban kolaborasi merupakan kewajiban bersama dari pihak-pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang saling terkait. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam telah menjalin kerjasama yang erat dengan kelurahan terkait penyediaan data Program

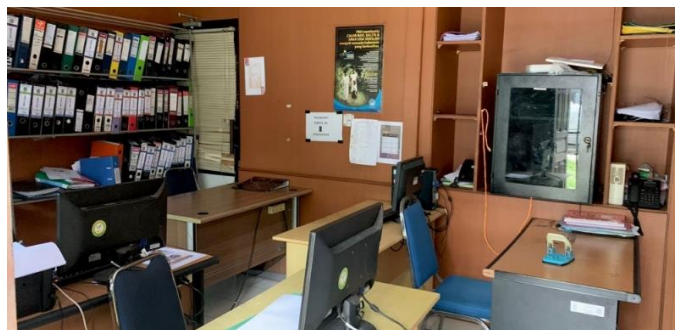
Keluarga Harapan (PKH), memastikan informasi yang digunakan dalam pelaksanaan program tersebut terkini dan akurat. Proses ini melibatkan kunjungan petugas Dinas Sosial ke kelurahan untuk mengumpulkan data terbaru dan memberikan informasi kepada masyarakat. Namun, kendala terkait kurangnya dukungan finansial menghambat kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat, mengurangi kemampuan untuk menjangkau dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Kolaborasi antar instansi dianggap penting untuk memastikan kesesuaian program dengan tujuan yang telah ditetapkan, namun masih belum terlaksana sepenuhnya.

3.3 Pengendalian

Menurut Ricky W. Griffin dalam (Stocks, 2016), pengendalian adalah proses mengatur aktivitas organisasi sehingga kinerja yang menjadi target tetap berada dalam batas-batas yang dapat diterima. Pengendalian di Dinas Sosial merupakan proses yang penting dalam memastikan bahwa berbagai kegiatan dan layanan yang diselenggarakan sesuai dengan visi dan misi, kebijakan, serta standar yang telah ditetapkan.

3.3.1. Pengendalian Sumber Daya Manusia dan Teknologi

Pengendalian Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi merupakan pendekatan yang mengintegrasikan manajemen SDM dengan teknologi informasi (TI) untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja organisasi. Sumber daya teknologi sendiri telah digunakan tim PKH dalam mengelola dan menyediakan data khususnya komputer, memungkinkan tim bagian PKH untuk mengoptimalkan proses pengelolaan data dengan lebih efisien dan efektif. Dengan komputer yang tersedia di setiap meja, anggota tim dapat dengan mudah mengakses dan mengolah data peserta PKH secara *real-time*.



Gambar 3. Sarana dan Prasarana Tim PKH dalam Mengelola Data
Sumber: Oleh Peneliti, 2024

Pengendalian melibatkan monitoring sarana teknologi dan kualifikasi tenaga kerja, memastikan data yang dikelola tepat, akurat, dan aman. Koordinator Kota PKH menekankan pentingnya keahlian dan semangat pelayanan tim PKH dalam menyediakan data berkualitas bagi masyarakat. Penggunaan komputer memungkinkan pengelolaan data PKH secara efisien dan *real-time*. Langkah-langkah keamanan informasi seperti penggunaan kata sandi kuat dan pemeliharaan perangkat keras serta perangkat lunak komputer dilakukan secara berkala. Melalui pengendalian yang efektif, dinas sosial dapat memastikan layanan yang berkualitas dan keberhasilan program PKH secara keseluruhan.

3.3.2. Pengendalian Pelayanan Pendataan PKH

Pengendalian Pelayanan Pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan serangkaian prosedur dan kebijakan yang memastikan kualitas proses pendataan. Pendataan PKH adalah fondasi utama untuk mengidentifikasi, memilih, dan menilai keluarga layak menerima bantuan. Dinas Sosial Kota Batam melakukan pemantauan rutin untuk memverifikasi keakuratan data dan memastikan bahwa prosedur pendataan diikuti dengan benar, serta mengevaluasi kelayakan penerima manfaat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan efisien. Komitmen Dinas

Sosial dalam memberikan pelayanan penyediaan data PKH yang berkualitas dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti yang disampaikan Ibu Meria Nduru. Setiap langkah dari Dinas Sosial mencerminkan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas, Dinas Sosial mampu mengatasi kesalahan pelayanan pendataan dan terus meningkatkan layanan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam mengapresiasi kinerja Dinas Sosial dalam penyediaan data PKH. Melalui pengendalian yang efektif baik dari segi sumber daya manusia dan teknologi serta pelayanan pendataan, maka dinas sosial dapat memastikan layanan yang berkualitas dan keberhasilan program PKH secara keseluruhan.

3.4 Tanggung Jawab

Mudjiono dalam (Durrotunnisa & Nur, 2020) menyatakan bahwa, tanggung jawab adalah sikap yang berkaitan dengan janji atau tuntutan terhadap hak, tugas, kewajiban sesuai dengan aturan, nilai, norma yang dianut warga masyarakat. Sejalan dengan hal itu, Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat bertanggung jawab untuk menetapkan kriteria pendataan kelayakan bagi peserta PKH dan melakukan seleksi peserta berdasarkan kriteria tersebut dengan terjun langsung kelapangan.

3.4.1. Tanggung Jawab Informasi Program

Tanggung jawab informasi program merujuk pada kewajiban organisasi atau individu untuk memastikan bahwa informasi terkait suatu program atau kegiatan akurat, terbaca, relevan, dan dapat dipercaya. Ini mencakup kejelasan dalam proses seleksi, transparansi dalam pengumuman kriteria, dan objektivitas dalam menentukan penerima manfaat. Objektivitas dalam menentukan penerima manfaat meminimalkan risiko diskriminasi atau penyalahgunaan. Selain administrasi program, dinas sosial juga bertanggung jawab dalam pendampingan dan pembinaan masyarakat, membantu peserta memahami proses pendataan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui sosialisasi dan pembinaan. Sosialisasi program, seperti yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Batam, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang PKH, termasuk pendataan, verifikasi, bantuan, kriteria seleksi, syarat peserta, dan prosedur pendaftaran. Dan untuk prosedur yang harus dipenuhi masyarakat agar terdaftar sebagai peserta PKH yang disampaikan pada saat Dinas Sosial melakukan sosialisasi program, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Langkah-langkah Mendaftar Peserta PKH

No	Offline	Online
1.	Kunjungi lurah dengan membawa KTP dan KK.	Unduh aplikasi cek bansos.
2.	Lurah meneruskan data pendaftaran ke walikota melalui Camat dengan melalui proses musyawarah kelurahan.	Lakukan registrasi untuk membuat akun baru dan melengkapi data diri.
3.	Dinas sosial melakukan verifikasi dan validasi data pendaftaran.	Pada halaman utama aplikasi cari dan klik menu daftar usulan.
4.	Data yang telah diverifikasi dan validasi akan dimasukkan kedalam sistem SIKS-NG oleh pendamping PKH.	Pilih opsi tambah usulan.
5.	Data yang telah diinput ke SIKS-NG akan diproses oleh Dinas Sosial untuk dilakukan verifikasi dan validasi laporan ke walikota.	Isi data diri dan pilih jenis bantuan PKH.
6.	Hasil verifikasi dan validasi data.	Lalu tunggu proses verifikasi dan validasi oleh pihak berwenang.

Sumber: Koordinator Kota PKH, 2024

Hal terkait pendaftaran disampaikan pada sosialisasi awal dijelaskan juga bahwa pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline, pendaftaran offline dilakukan bagi masyarakat yang tidak bisa mendaftar dan tidak memiliki gadget. Untuk pendaftaran offline tinggal mengisi data diri pada aplikasi cek.bansos, untuk offline sendiri perlu membawa dokumen yang diperlukan kekelurahan. Melalui pendekatan holistik seperti ini, dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat membuka jalan menuju pelayanan yang lebih efektif dan berdaya guna bagi masyarakat.

3.4.2. Tanggung Jawab Penyediaan Data

Tanggung jawab penyediaan data adalah kewajiban individu, lembaga, atau organisasi untuk menyediakan data yang relevan, akurat, dan tepat waktu sesuai kebutuhan. Dalam program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Dinas Sosial di tingkat daerah memegang peran sentral. Mereka membentuk tim khusus, dipimpin oleh koordinator kota PKH, yang mengelola dan mengawasi program ini. Memantau dan mengevaluasi kondisi ekonomi peserta secara berkala adalah aspek penting dari tanggung jawab ini. Jika peserta PKH mengalami peningkatan ekonomi yang signifikan, mereka dapat menjalani "graduasi mandiri" atau, jika menolak, "graduasi paksa" untuk memastikan alokasi bantuan yang tepat sasaran. Dinas Sosial Kota Batam menunjukkan komitmen kuat dalam penyediaan data PKH, memastikan data akurat melalui pemuktahiran dan graduasi, dan transparan dalam prosesnya. Ini mendapat apresiasi dari DPRD Kota Batam atas transparansi dan akuntabilitasnya. Penerapan prinsip good governance oleh Dinas Sosial dalam penyediaan data PKH memastikan program berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, menciptakan lingkungan yang terbuka dan akuntabel.

3.5 Responsivitas

Menurut Dwiyanto (2006) dalam (Ratna Kurniasih & Parawangi, 2022) responsivitas mengacu pada kemampuan sebuah organisasi untuk mengidentifikasi serta merespon dengan cepat dan tepat terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas ini tercermin dalam berbagai tindakan yang dilakukan, seperti tanggapan cepat terhadap pengaduan masyarakat, pelaksanaan tindakan konkret untuk menanggulangi permasalahan yang timbul, serta upaya membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan.

3.5.1 Responsivitas Kebutuhan Masyarakat

Responsivitas masyarakat terhadap kinerja Dinas Sosial mencerminkan tingkat kepuasan, tanggapan, dan interaksi masyarakat terhadap layanan yang disediakan. Dinas Sosial berupaya optimal dalam mengenali dan merespon kebutuhan masyarakat, termasuk menangani pengaduan terkait Program Keluarga Harapan (PKH) dengan cepat dan tepat. Melalui berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, website, dan loket administratif, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan layanan, serta menyampaikan keluhan atau masukan. Dinas Sosial juga menyediakan kotak saran untuk masukan tertulis, yang meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas.

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat pada tahun 2023, Dinas Sosial Kota Batam memperoleh skor 90,67 dengan sembilan indikator yang menunjukkan hasil "baik sekali". Indikator ini meliputi penanganan pengaduan, kualitas sarana dan prasarana, perilaku dan kompetensi petugas, kesesuaian persyaratan, prosedur pelayanan, kesesuaian produk, kecepatan pelayanan, dan kesesuaian biaya. Komitmen Dinas Sosial dalam transparansi dan responsivitas juga mendapat apresiasi dari masyarakat dan DPRD. Kepala Dinas Sosial Kota Batam, Bapak Leo Putra, menyatakan bahwa hasil survei ini, meskipun tidak spesifik pada penyediaan data, memberikan gambaran mendalam tentang kepuasan masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan temuan survei, memastikan layanan yang adil dan tepat sasaran, serta bebas dari praktik diskriminatif. Responsivitas ini menegaskan dedikasi pemerintah dalam menjaga keadilan dan kesetaraan dalam melayani kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

3.5.2. Responsivitas Terkait SDM di Kelurahan Kampung Seraya Rendah

Responsivitas terkait dengan SDM rendah mengacu pada kemampuan organisasi, termasuk lembaga pelayanan publik, untuk merespons dengan tepat dan efektif terhadap kebutuhan masyarakat yang memiliki tingkat SDM rendah. Ini melibatkan penyediaan layanan yang sesuai, mudah diakses, dan dapat dimengerti oleh masyarakat yang mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses informasi atau layanan publik. Dalam konteks ini, responsivitas berarti tidak hanya memberikan layanan yang relevan tetapi juga mengatasi hambatan yang dihadapi masyarakat, seperti keterbatasan pemahaman teknologi dan informasi.

Di Kelurahan Kampung Seraya, pendamping PKH menghadapi tantangan peserta yang memiliki keterbatasan dalam memahami teknologi dan pengetahuan terkait program. Untuk mengatasi ini, Dinas Sosial mengarahkan pendamping untuk menyelenggarakan pertemuan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta PKH. Langkah ini menunjukkan responsivitas Dinas Sosial dalam meningkatkan pemahaman peserta tentang proses penyediaan data dan pemanfaatan teknologi. Strategi lain yang diterapkan adalah membina komunikasi efektif dengan masyarakat. Menurut Bapak Bobby Wahyudi, Koordinator Kota PKH, dinas sosial selalu berusaha membangun komunikasi yang baik dan terbuka dengan masyarakat, menerima laporan dan pengaduan mereka, baik melalui pendamping maupun langsung di kantor Dinas Sosial Kota Batam. Observasi menunjukkan bahwa koordinator PKH sangat responsif dalam menanggapi masalah pendataan, membantu memperbaiki data dengan cepat dan tepat waktu. Tindakan responsif ini, seperti membantu memperbaiki kesalahan data pekerjaan dalam DTKS, mencerminkan komitmen Dinas Sosial dalam memberikan layanan yang responsif, membantu masyarakat mengatasi kendala, dan memastikan pemanfaatan sumber daya secara optimal.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat dilihat bahwa kelima indikator akuntabilitas yang dikemukakan oleh Koppel Koppel et al., bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam sudah memperoleh kepercayaan dan pengakuan dari masyarakat dalam menanggapi penyediaan data peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Kepercayaan dan pengakuan masyarakat tercermin dari upaya komunikasi melalui papan pengumuman, layanan pengaduan online, kotak pengaduan, dan pertemuan tatap muka. Kinerja Dinas Sosial tidak hanya berkaitan dengan pelayanan dan sistem, tetapi juga dengan tanggung jawab dan akuntabilitas lembaga, terlihat dari pembentukan tim khusus yang melibatkan koordinator Kota PKH dan Pendamping PKH untuk memastikan data yang tepat sasaran.

Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat, meskipun tantangan seperti peserta PKH yang tidak memenuhi syarat masih ada. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan langkah perbaikan seperti graduasi dan pemutakhiran data sebagai wujud pertanggungjawaban terkait permasalahan penyediaan data. Namun, indikator pertanggungjawaban kerjasama dengan LSM masih belum sepenuhnya terlaksana, yang disebabkan oleh kurangnya dukungan finansial dari pihak pusat. Indikator pengendalian melibatkan sumber daya teknologi dan tenaga kerja untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi informasi, didukung oleh koordinator PKH dan DPRD Kota Batam. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat juga menunjukkan integritas dalam menetapkan kriteria pendataan dan seleksi peserta PKH. Responsivitas terhadap keluhan masyarakat dan sosialisasi program menegaskan komitmen Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan yang efektif dan memenuhi harapan masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adirinarso, D. (2023). Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Amnurita, F. (2021). *Analisis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*. 4.
- çimen, sabri, Nasution, F. A., & Mokhammad Samsul Arif. (2020). Akuntabilitas Penyaluran Bantuan

- Sosial Program Keluarga Harapan. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 12(2), 6. <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955>
- Durrotunnisa, & Nur, H. R. (2020). Efektivitas Konseling Kelompok Realitas Teknik Want, Direction, Evaluation, dan Plant (WDEP) Untuk Meningkatkan Tanggungjawab Menyelesaikan Skripsi. *Jurnal Basicedu*, 5(5), 3(2), 524–532. <https://journal.uui.ac.id/ajie/article/view/971>
- Hasim, I. (2022). Pertanggungjawaban PNPB. *KLC2.Kemenkeu.Go.Id*, 2, 1.
- Hayuningtyas, Aprili, E. D. (2020). Transparansi, Akuntabilitas, Reponsibilitas Dalam Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen). *Akuntabel*, 5(1), 93–105.
- Kutika, N., & Mambo, J. H. P. R. (2021). Akuntabilitas Pelayanan Publik Di Kantor Camat Malalayang Kota Manado. *Akuntabilitas Pelayanan Publik Di Kantor Camat Malalayang Kota Manado Natalia*, VII(102), 43–52.
- Maani Dt, K. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Demokrasi*, no 1(VIII), 48.
- Nurlinda. (2018). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*. 6(1), 63–72.
- Ratna Kurniasih, D., & Parawangi, A. (2022). Responsivitas Pelayanan Pengaduan Masyarakat Di Kepolisian Sektor Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng. *KIMAP: Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 3(2), 459–472. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Sinica, A. P., Science, A. L., Stedmon, C. A., Markager, S., Bro, R., Fellman, J. B., Petrone, K. C., Grierson, P. F., D’Orazio, V., Traversa, A., Senesi, N., Lapierre, J. F., Frenette, J. J., Catalá, T. S., Mladenov, N., Echevarría, F., Reche, I., Science, E., Technology, R., ... Qianheng, G. (2019). Akuntabilitas Pendamping Sosial Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Studi kasus (Di Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah). *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 2020(1), 473–484.
- Stocks, N. (2016). *Akuntabilitas Sistem Pengendalian Intern Atas Pemberian Kredit Pada UED/SP (Danau Indah Desa Bukit Pedusunan, Kecamatan Kuantan, Mudik, Kabupaten Kuantan Singgih)*. 1–23.
- Tonsuk, D. (1970). KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PENGELOLAAN DATA PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA. *Kaos GL Dergisi*, 2(October), 765–770.
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17. <https://doi.org/10.22146/jkap.7523>
- Yuni Aliyatul Rohmah. (2015). ANALISIS AKUNTABILITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (Studi Deskriptif Akuntabilitas Administratif Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Kecamatan Semampir Surabaya). *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 18(September 2014), 1–9. <https://doi.org/10.30649/aamama.v18i1.27>